



**PENETAPAN**

**Nomor 968/Pdt.P/2020/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Nik: 7371030209910001, Ujung Pandang, 02 September 1991 (29 Tahun), agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, Nik: 7371135412010004, Makassar, 14 Desember 2001, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 968/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 30 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Maret 2020, di Jalan Dahlia No. 65, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH dan di saksikan oleh dua orang saksi yang

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 968/Pdt.P/2020/PA.Mks



masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI serta mahar berupa cincin emas 1/2 Gram;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 1 Bulan (05 Oktober 2020);
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat;
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak Pemohon antara lain untuk mengurus kartu keluarga dan akte kelahiran;

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal pada tanggal 22 Maret 2020, di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 968/Pdt.P/2020/PA.Mks



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 22 Maret 2020, di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan SAKSI.
- Bahwa adapun maharnya berupa cincin emas  $\frac{1}{2}$  gram;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.

2. SAKSI

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 22 Maret 2020, di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan SAKSI;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 968/Pdt.P/2020/PA.Mks



- Bahwa adapun maharnya berupa cincin emas  $\frac{1}{2}$  gram;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020, di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dinyatakan sah dengan mendalilkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2020, di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH dan disaksikan oleh kedua saksi sendiri dengan mahar berupa cincin emas seperdua gram.



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa sebelum pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, dan di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan sesusuan, dan selama ini keduanya hidup rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2020, di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku saksi nikah adalah SAKSI dan SAKSI.
- Bahwa adapun maharnya berupa cincin emas seperdua gram.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II bertatus gadis, dan keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020, di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, dan pernikahan tersebut juga tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, **permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah terbukti beralasan dan patut dikabulkan.**

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 968/Pdt.P/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, maka Pegawai Pencatat Nikah tersebut berwenang mendaftarkan atau mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan aktanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan pemohon II, **PEMOHON II**, yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2020, di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dan diterbitkan aktanya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1442 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Syahidal** dan **Drs. H. M. Hasbi, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Khaeriawati Abdullah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syahidal**

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Khaerawati Abdullah, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara:

- |                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran        | : | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK                | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNBP | : | Rp220.000,00 |
| 4. Redaksi            | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai            | : | Rp 9.000,00  |

Jumlah : Rp319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)